BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No.2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : 147/HK.01.01/K.LA-01/11/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, perlu dibentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2022-2027 melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Barat tanggal 26 September 2022; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor : 49/HK.01.01/K.LA-01/9/2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi, serta Penetapan Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KEDUA : Menetapkan struktur serta personal Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab; dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat
Pada tanggal : 7 November 2022

KETUA,

M. ISHAR, S.A.B

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. *Arsip.*

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 147/HK.01.01/K.LA-01/11/2022
Tanggal : 7 November 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	M. Ishar, S.A.B	Ketua Bawaslu Lampung Barat	Pembina
2.	Iin Gusanto, S.Sy., M.H	Anggota Bawaslu Lampung Barat	Pembina
3.	M. Farid Ardiles, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Lampung Barat	Pembina
4.	Yulianto Nuzuli, S.IP / 19800722 201001 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Barat	Penanggung Jawab
5.	Panji Asmara, S.Pd.I / 19880102 201101 1 004	BPP Bawaslu Lampung Barat	Ketua
6.	Bambang Irawan, M.Sy	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Shintha Yunia Ulfa, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Kriswanto, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Fambo Nico Alpin, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Nur Ahmad Mundaris, S.Pd.I	Staf Pelaksana	Anggota